

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara¹. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai 95.181 km.² Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut³. Secara keseluruhan, luas wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 3,25 juta km² Lautan, 2,55 juta km² ZEE, dan 2,01 juta km² daratan, serta terdapat 17.499 Pulau, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.⁴ Terkenal akan kekayaan bahari nya, menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan akan kegiatan *illegal fishing*, baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal.

Illegal fishing merupakan kegiatan di bidang perikanan yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan.⁵ *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang memiliki arti tidak resmi atau tidak sah, sedangkan kata *fishing* merupakan kata kerja bahasa Inggris yang memiliki

¹ Lihat pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

³ P Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, cetakan ke empat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.37.

⁴ Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 15:08 WIB.

⁵ Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*.

makna merogoh, mengail, mengambil atau memancing.⁶ Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu *Illegal, Unreported, dan Unregulated* yang selanjutnya disebut dengan *IUU fishing*, *IUU fishing* memiliki arti, kegiatan di bidang perikanan yang tidak sah, kegiatan di bidang perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, serta aktivitas di bidang perikanan yang tidak dilaporkan kepada instansi atau lembaga pengelolaan perikanan yang ada.⁷

Kerugian akibat kegiatan *IUU fishing* ditaksir melebihi Rp 365 triliun per tahunnya, tingkat kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia⁸. Praktik *illegal fishing* dapat menimbulkan krisis ekologi terhadap lingkungan laut seperti, *overfishing* yang berdampak terhadap ketersediaan stok ikan, selain itu penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat mengakibatkan degradasi terhadap lingkungan perairan.⁹ Terdapat 4 (empat) kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia, seperti:

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Kegiatan penangkapan ikan dengan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak atau *destructive fishing*;

⁶ Plus A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hlm.243.

⁷ Nunung Mahmudah, *Op.Cit* hlm.80.

⁸ Rodrigo F. Y. Siwu, 2019, 'Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015' *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019, hlm.121.

⁹ Abdul Jaelani, *Upaya Penegakan dan Memberantas dan Pemberantasan Illegal Fishing Dalam Membangun Proses Maritim di Indonesia*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni, 2014, hlm.173.

4. Melakukan penangkapan ikan dengan spesies yang tidak sesuai dengan izin yang ada.¹⁰

Destructive fishing merupakan aktivitas penangkapan ikan yang merusak, dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang tidak ramah lingkungan seperti, penggunaan bahan peledak, bahan beracun, serta alat tangkap setrum, dan alat tangkap ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan.¹¹ Menurut KBBI *destructive* diartikan sebagai suatu kegiatan yang merusak, menghancurkan, dan memusnahkan, sedangkan kata *fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan. Jadi *destructive fishing* merupakan praktik penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan yang dapat merusak lingkungan serta sumber daya kelautan dan perikanan.¹²

Istilah *destructive fishing* sendiri tidak ada ditemukan dalam Undang-Undang Perikanan, namun istilah ini dapat ditemukan dalam lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023. Istilah *destructive fishing* populer digunakan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait di bidang perikanan untuk menyebut aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

¹⁰ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hlm.81.

¹¹ Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

¹² <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing> diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 10.56 WIB.

Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perikanan dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan Peledak, alat, cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Kemudian pada Pasal 9 Undang-Undang Perikanan dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk: dan/atau
- c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Selain itu, dalam Pasal 21 PERMEN-KP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, juga terdapat larangan penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat tarik, *trawls* dan perangkap.

Praktik *destructive fishing* dapat mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang secara luas.¹³ Penangkapan ikan dengan bahan peledak sebanyak 2.000 (dua ribu) gram, dapat menghancurkan karang kurang lebih sebesar 12.56 m² karang.¹⁴ Penggunaan bahan peledak dapat mengakibatkan perubahan pada struktur tropik, kepunahan lokal serta mengakibatkan penurunan kemampuan karang dalam bertahan dari gangguan yang disebabkan oleh kondisi karang

¹³ Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/Sj/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023.

¹⁴ *Ibid.*

yang ringkih akibat dari bahan peledak.¹⁵ Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari praktik penangkapan ikan dengan bus lebih besar jika dibandingkan dengan praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak, karena titik penyemprotan pada praktik pembus dilakukan dengan melihat arus air sehingga menyebabkan banyak bagian terumbu karang yang terkena racun.¹⁶

Pada praktik *destructive fishing* pelaku dibedakan menjadi dua yaitu, pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Pelaku langsung adalah nelayan yang melakukan kegiatan *destructive fishing* secara langsung di laut, sedangkan pelaku tidak langsung adalah pelaku yang mendorong atau yang memberikan modal kepada nelayan untuk melakukan kegiatan *destructive fishing* termasuk penyuplai alat dan bahan material dari pembuatan bom.¹⁷ Pidana terhadap kegiatan *destructive fishing* diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan, ketentuan pidana pada dua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 84 Undang-Undang Perikanan

Bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).¹⁸ Sementara itu, Nakhoda dan ABK dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara, dan denda maksimal

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nurliah Nurdin, 2010, *Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus Destructive Fishing Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus Pada Pulau Karanrang Kabupaten Sulawesi Selatan)* Jurnal Bumi Lestari, Volume 10 No.2, Agustus 2010, hlm.242-255.

¹⁸ Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).¹⁹ Sedangkan Pemilik kapal, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, dan denda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁰ Sementara itu pemilik, kuasa pemilik dan/atau penanggung jawab usaha pembudidayaan ikan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²¹

2. Pasal 85 Undang-Undang Perikanan

Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Perikanan, maka dapat dipidana maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimal Rp2.000.000.000,00.²²

Destructive Fishing merupakan persoalan serius yang dihadapi hampir semua daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan di setiap daerahnya berbeda-beda, sesuai dengan kondisi geografis, alat, serta kebutuhan ikan dan kultur nelayan di setiap daerah.²³ Berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya praktik *destructive fishing* di wilayah perairan Indonesia, seperti:²⁴

1. Bahan baku peledak yang mudah ditemukan;
2. Permintaan ikan hidup yang tinggi;

¹⁹ Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan

²⁰ Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Perikanan

²¹ Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Perikanan

²² Pasal 85 Undang-Undang Perikanan

²³ Lampiran Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023.

²⁴ *Ibid.*

3. Mendapatkan hasil tangkap yang banyak dalam kurun waktu yang singkat
4. Keterampilan nelayan yang minim dalam mengoperasikan alat tangkap;
5. Minimnya pemahaman terhadap dampak dari kegiatan *destructive fishing*;
6. Putusan pengadilan yang tidak menimbulkan efek jerah terhadap pelaku.

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangkanya, yang mana dalam pelaksanaan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.²⁵ Dalam Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Untuk dapat melakukan penyidikan pejabat Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.²⁶

1. Minimal masa kerja sebagai PNS 2 (dua) tahun;
2. Memiliki jabatan minimal penata muda/ golongan III/a;
3. Riwayat pendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

²⁵ Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

4. Bertugas di bidang operasional penegakan hukum;
5. Sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
6. Memiliki penilaian baik selama pelaksanaan bekerja sebagai PNS minimal 2 tahun terakhir;
7. Ikut serta dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan, dijelaskan bahwa proses Penyidikan pada tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Perwira TNI-AL dan Penyidik Polri. PPNS Perikanan merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang Perikanan, yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Dirjen PSDKP No 70/DJ-PSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penangkapan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik pada TPP memiliki wewenang diantaranya:²⁷

1. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana di bidang perikanan;
2. Memanggil dan memeriksa saksi / tersangka untuk memperoleh keterangan;
3. Membawa dan menghadirkan seseorang sebagai saksi dan/atau tersangka untuk mendapatkan keterangannya;
4. Melakukan pengeledahan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam melakukan TPP;

²⁷ Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.111.

5. Memberhentikan, memeriksa dan menangkap, membawa dan/atau menangkap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan TPP;
6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti yang ditemukan pada TPP;
8. Mendatangkan ahli di bidang perikanan jika diperlukan;
9. Membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. Menyita barang bukti yang digunakan serta hasil dari TPP;
11. Menghentikan penyidikan;
12. Melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing* merupakan proses vital yang menentukan tegaknya supremasi hukum, penyidik merupakan penggerak mekanisme peradilan pidana dari ditemukannya suatu peristiwa yang diduga suatu perbuatan pidana kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh sebab itu berhasil atau tidaknya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik perikanan sangat berpengaruh dalam menjatuhkan pidana kepada para tersangka.²⁸ Menurut Lawrence Meir, berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum itu ditentukan oleh tiga unsur salah satunya adalah struktur hukum, struktur hukum sendiri terdiri dari lembaga penegak hukum yang menjalankan perangkat hukum itu sendiri, penegakan terhadap hukum tidak

²⁸Alex T. Tobing dan Bambang Setiawan, 2012, *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.16.

dapat dilakukan jika tidak memiliki aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten serta independent.²⁹

Dalam melakukan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, hanya berwenang sebatas 0-12 mil laut, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya kewenangan terhadap pengelolaan laut daerah provinsi paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas, dan atau ke arah perairan kepulauan.³⁰ Sebelumnya, zonasi laut 0-4 mil merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota.³¹ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan terhadap perairan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan cara patroli, dalam melakukan patroli Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan DKP Sumbar didampingi oleh TNI-AL atau Polairud.³² jika pada saat patroli ditemukan adanya dugaan tindak pidana barulah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh PPNS perikanan, personil TNI-AL atau Personil Polairud yang ikut dalam patroli ini hanya berperan sebagai pengamanan dalam melakukan patroli

²⁹ Supratono, Adnan Majid, Sandra Devita Kusumaningsari, 2018, *Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung, Jurnal prodi strategi pertahanan Laut*, Vol 4 No 2, Agustus, 2018, hlm.16.

³⁰ Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³² Wawancara Pra-penelitian dengan Bapak Yuniwel Hendri S.Pi, PPNS, Perikanan DKP Sumbar pada tanggal 30 September 2020 pukul 10:22 WIB

karena PPNS Perikanan tidak dilengkapi persenjataan untuk pengamanan saat patroli.³³

Berdasarkan data yang ada pada bidang PSDKP, DKP Sumbar, PPNS Perikanan DKP Sumbar telah menangani sebanyak 7 (tujuh) kasus *destructive fishing* pada tahun 2017-2020.³⁴ Jenis kegiatan *destructive fishing* yang sering terjadi di Sumbar adalah kegiatan *destructive fishing* menggunakan jaring *trawl* dan penggunaan bahan peledak/ bom ikan.³⁵ Dalam upaya untuk menanggulangi TPP di Sumbar, DKP Sumbar telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi mengenai alat penangkapan ikan, dampak dari kegiatan *destructive fishing* terhadap ekosistem laut, serta akibat hukum yang ditimbulkan, namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya kegiatan *destructive fishing* di perairan laut Sumbar.³⁶

Salah satu contoh kasus *destructive fishing* yang ditangani oleh PPNS Perikanan DKP Sumbar, adalah kasus *destructive fishing* dengan tersangka BF dan YE selaku nakhoda dan pemilik KM. Payang. Tersangka telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/ bom ikan. Tersangka ditangkap pada titik koordinat 01° 30.457' S – 100° 24.690' E, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 saat hendak berlayar menuju Barat Daya Samudra Hindia, pada saat menuju Gosong Mocah untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bom ikan, berdasarkan

³³ Wawancara Pra-penelitian dengan Bapak Yuniwel Hendri S.Pi, PPNS, Perikanan DKP Sumbar pada tanggal 30 September 2020 pukul 10:22 WIB

³⁴ Berdasarkan data yang ada pada Bidang PSDKP, DKP Sumbar.

³⁵ Wawancara Pra-penelitian dengan Bapak Yuniwel Hendri S.Pi, PPNS, Perikanan DKP Sumbar pada tanggal 30 September 2020 pukul 10:22 WIB.

³⁶ Wawancara Pra-penelitian dengan Bapak Yuniwel Hendri S.Pi, PPNS, Perikanan DKP Sumbar pada tanggal 30 September 2020 pukul 10:22 WIB

keterangan saksi, tersangka telah melakukan pelemparan bom ikan sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 (dua) hari.³⁷

Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus *destructive fishing* PPNS Perikanan DKP Sumbar tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi seperti, kurangnya personil PPNS Perikanan yang ada di DKP Sumbar, waktu penyidikan yang singkat, sarana dan prasarana yang terbatas dalam kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan laut Sumbar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana *Destructive Fishing* Oleh PPNS Perikanan” (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing* di wilayah perairan laut Sumatera Barat?
2. Bagaimana koordinasi antar penyidik perikanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *destruktif fishing* di wilayah perairan laut Sumatera Barat?

³⁷ Laporan Kejadian No.01/Kp.Tenggiri-DKP.3/X/2019 Kapal Pengawas Tenggiri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PPNS Perikanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *destructive fishing* di wilayah perairan laut Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan terhadap tindak pidana *destructive fishing* yang terjadi di wilayah perairan laut Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar Penyidik perikanan, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *destruktif fishing* di wilayah perairan laut Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PPNS Perikanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing* wilayah perairan laut Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan tidak hanya penulis, melainkan berbagai pihak yang terkait, tidak hanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan data-data yang di anggap perlu, oleh sebab itu penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi dalam ilmu hukum khususnya pada proses penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari semua kalangan baik penegak hukum, akademisi, pemerintah dan masyarakat terutama dalam mencegah tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan terutama terhadap praktik *destructive fishing*.
- c. Dapat digunakan sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penegakan hukum di bidang perikanan terutama kegiatan *destructive fishing*.

E. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang memiliki arti jalan menuju. Secara etimologi metode diartikan sebagai cara atau jalan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu.³⁸ Pada bidang ilmu yang bersifat normatif, metode merupakan cara yang digunakan untuk menentukan rumusan peraturan atau norma-norma yang mengatur tentang tingkah laku dan

³⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

perbuatan di masyarakat yang kemudian digunakan sebagai pedoman hidup dalam masyarakat.³⁹ Sementara itu pada bidang ilmu yang bersifat spekulatif, metode berperan untuk mengetahui serta memahami apa yang dibutuhkan serta apa yang ada.⁴⁰

Dalam penulisan karya ilmiah sangat diperlukan metode penelitian yang bertujuan agar analisis yang dilakukan terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada serta hasil dari penulisan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴¹ Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten.⁴²

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan di masyarakat.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, pada penelitian ini memberikan gambaran terkait pelaksana penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing* yang terjadi di wilayah perairan laut Sumatera Barat, yang dilakukan oleh PPNS Perikanan Dinas Kelautan dan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

⁴² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta hlm.42.

⁴³ Bahander Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm.124.

Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penulis juga akan mendeskripsikan bagaimana koordinasi antar penyidik di bidang perikanan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dan kendala-kendala yang dihadapi.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang berasal dari responden terkait melalui wawancara. Pada penelitian ini wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut dikarenakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan serta studi kepustakaan berupa literatur-literatur, jurnal hukum dan jurnal yang terkait dengan penelitian, undang-undang serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.


1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.⁴⁴ Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.6.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- i) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN- KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- j) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas



Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*

k) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan

l) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Pengelolaan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023

m) Peraturan Dirjen PSDKP No 70/DJ-PSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penangkapan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

n) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku yang berkaitan erat dengan penelitian serta jurnal hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis mengenai laporan serta data atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini berupa tanya jawab, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Wawancara dilakukan dengan PPNS Perikanan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut dikarenakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berada di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan pada metode penelitian dilakukan untuk mencari landasan teori-tis serta permasalahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian maka data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Data

Pada tahap pemeriksaan data, semua data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data dilakukan pemeriksaan kembali untuk mengecek kelengkapan serta kejelasan data.

2) Klasifikasi Data

Pada tahap klasifikasi data, data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya.

3) Sistematis data

Pada tahap ini data-data yang telah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya pembahasannya ditempatkan secara sistematis untuk mempermudah interferensi data.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Dimana peneliti menguraikan data-data telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis dan efektif serta teratur yang bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami serta me interferensi data.